



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 11/UN7.M1/HK/IX/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI  
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan analisis kebutuhan dalam penyusunan dokumen evaluasi diri sesuai dengan format lembaga akreditasi dalam pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan Akreditasi pada Program Studi Doktor Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro perlu mengangkat Tim Penyusunan Borang Akreditasi yang ahli dalam bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Borang Akreditasi Pada Program Studi Doktor Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Nomor 164/UN7.5.12/ME/TU/2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Permohonan Usulan SK Tim Penyusunan Borang Akreditasi Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI DOKTOR SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

PERTAMA : Mengangkat Tim Penyusunan Borang Akreditasi pada Program Studi Doktor Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Borang Akreditasi pada Program Studi Doktor Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, wajib melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan borang Akreditasi
  2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan
  3. Mendeskripsikan dan menyusun borang sesuai dengan standart elemen penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT
  4. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran borang
  5. Melakukan konsultasi teknis dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Akreditasi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Semarang, 12 September 2022



DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.  
NIP. 19670101 199103 1 005

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Sumberdaya Undip
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan Undip
4. Ketua Program Studi Doktor Sistem Informasi, SPs Undip
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 11/ UN7.M1/HK/IX/2022  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN BORANG  
 AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI DOKTOR  
 SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas
1.	Dr. RB. Sularto, SH, M.Hum.	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. Ir. Hadiyanto, S.T, M.Sc., IPU	Pengarah
3.	Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.AppSc	Pengarah
4.	Prof. Dr. Rahmat Gernowo, M.Si	Ketua
5.	Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPM	Sekretaris
6.	Dr.Drs. Catur Edi Widodo, M.T.	Koordinator Standar: 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 3. Mahasiswa
7.	Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA	Koordinator Standar: 1. Sumber Daya Manusia 2. Keuangan, Sarana dan Prasarana 3. Pendidikan
8.	Prof. Drs. Mustafid, M.Eng., Ph.D	Koordinator Standar: 1. Penelitian 2. Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Luaran dan Capaian Tridharma
9.	Aji Purboyo, S.E	Administrasi
10.	Adi Kurniawan	Pembantu Umum
11.	Cahya Wicaksana	Pembantu Umum

Semarang, 9 September 2022



DEKAN,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.  
 NIP. 19670101 199103 1 005